

**STUDI TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN  
INDUSTRI PANGAN HALAL TERHADAP  
PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh:**

**Hanna Indi Dian Yunita  
145020500111001**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

### **STUDI TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI PANGAN HALAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

Yang disusun oleh:

Nama : Hanna Indi Dian Yunita

NIM : 145020500111001

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Mei 2018

Malang, 26 Juni 2018

Dosen Pembimbing,

**Moh. Athoillah, SE., ME.**

NIP. 2016058411211001

# STUDI TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI PANGAN HALAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

**Hanna Indi Dian Yunita**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email : hannaindi11@gmail.com

## ABSTRAK

Industri pangan halal merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat potensial. Industri ini mengalami perkembangan global yang sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu, negara ini juga memiliki berbagai potensi besar dalam mengembangkan industri pangan halalnya di kancah global. Namun, berbagai permasalahan dan bentuk regulasi yang ada, membuat Indonesia masih belum mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba menggali berbagai peluang dan tantangan industri pangan halal terhadap perekonomian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber sekunder sebagai bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa tantangan industri pangan halal di Indonesia: 1) Pengembangan agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*); 2) Pengembangan *e-commerce* produk pangan halal; 3) pengembangan produk premium halal organik; 4) pengembangan artikel pangan halal dan *event* pangan halal global; 5) Meningkatkan ekspor pangan halal Indonesia dengan memaksimalkan peluang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Adapun tantangan industri pangan halal di Indonesia: 1) memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal; 2) Meningkatkan jaminan produk halal di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi; 3) memastikan logistik dan *supply chain* (rantai pasokan) makanan halal; dan 4) pendanaan syariah bagi perkembangan industri pangan halal

**Kata kunci:** Industri Pangan Halal, Perekonomian Indonesia, Peluang, Tantangan

---

## A. PENDAHULUAN


Kehalalan merupakan salah satu aspek penting dalam agama Islam. Salah satu dalil perintah untuk mengkonsumsi halal terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah : 168, yang berbunyi “*Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan thayyib (baik) yang terdapat di bumi...*”. Salah satu aspek halal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pada makanan dan minuman. Islam sangat memperhatikan sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, cara menghidangkan, cara makan sampai cara membuang sisa makanan (Rajikin dkk, 1997). Dari segi kesehatan, makanan halal juga amat sangat berdampak bagi kesehatan tubuh.

Dewasa ini, tren pangan (makanan dan minuman) halal mengalami perkembangan yang pesat. Gerakan sadar halal merupakan sebuah gelombang yang lahir bukan hanya dari masyarakat Indonesia namun juga masyarakat dunia (Cameli, 2016). Industri pangan merupakan sektor dengan pengeluaran muslim global terbesar, yakni sekitar USD 1.24 triliun pada tahun 2016 (Thomson Reuter, 2017). Selain itu, investasi pangan halal global juga terus mengalami peningkatan. Seperti perusahaan ritel halal dunia, Lulu *Hypermarket* yang dimiliki oleh pengusaha asal Abu Dhabi yang menjual berbagai produk halal lebih dari 110 merek dagang dunia ([www.perkosmi.com](http://www.perkosmi.com), 2018).

Disisi lain, berbagai lembaga penjamin halal juga bermunculan di banyak negara. Hingga kini, tercatat ada 49 lembaga penjamin kehalalan yang tersebar diseluruh benua ([www.whfc-halal.com](http://www.whfc-halal.com), 2017). Tumbuhnya berbagai lembaga penjamin pangan halal, tidak terlepas dari adanya sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal di berbagai negara, tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar menjadi komoditas dagang. Sertifikasi produk halal dapat menjadi pokok utama dalam menumbuhkan pasar global pangan halal (Ab Thalib dkk, 2016). Pada tahun 2015, total pendapatan global dari produk yang telah tersertifikasi halal mencapai USD 415 milyar (Thomson Reuter, 2018).

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi, yakni sekitar 205.266.773 jiwa pada tahun 2010 (Kettani, 2010). Selain itu Indonesia juga memiliki lembaga penjamin halal yang telah berdiri sejak tahun 1998. Akan tetapi, industri pangan Indonesia masih belum mampu bersaing secara global. Terbukti hingga tahun 2017, Indonesia belum bisa masuk ke sepuluh besar negara pangan halal terbaik dunia.

Gambar 1: 10 Negara Pangan Halal Terbaik Dunia Tahun 2017



Sumber: Data diolah Thomson Reuter, 2018

Meski begitu, potensi industri pangan halal global yang disinyalir akan semakin berkembang. Penelitian ini melihat bahwa Indonesia memiliki berbagai peluang yang dapat dimaksimalkan dalam mengembangkan industri pangan halal kedepannya. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan berbagai tantangan kedepan, sehingga industri pangan halal Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara pangan halal terbaik dunia.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Halal dalam Islam

#### Definisi Halal

Menurut Ali (2016) halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan atau diusahakan karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya dari unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya. Dalam hal kaidah, kehalalan suatu benda merupakan hukum asal. Jumah (mayoritas) 'ulama sepakat untuk menetapkan kaidah الأصل في لأشياء الإباحة ('*al-ashlu alal asya'i al-ibahah*') yang artinya hukum asal suatu benda adalah boleh. Dimana, lawan dari kata halal adalah haram, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Sehingga suatu benda sebenarnya boleh dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, haram dipandang dari dua sudut: pertama, dari segi batasan dan esensinya. Kedua, dari segi bentuk dan sifatnya (Dahlan, 1996).

## **Kriteria Makanan Halal dalam Islam**

Sejatinya, makanan yang dikonsumsi adalah berasal dari tumbuhan dan hewan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia (Kementerian Agama, 2003). Islam sendiri menyebutkan beberapa kategori makanan halal dan haram, yakni antara lain:

1. Tidak mengandung unsur haram yang telah disebutkan dalam Al-qur'an. Yakni: bangkai (kecuali bangkai belalang dan ikan); darah (kecuali hati dan limpa); semua yang berasal dari babi; hewan yang tanpa nama Allah; yang tercekik; yang terpukul; yang jatuh; yang ditanduk; dan diterkam binatang buas (Q.S Al-Maidah:3).
2. Semua tumbuhan pada dasarnya adalah halal, kecuali yang memiliki sifat najis, bercampur najis, berbahaya, memabukkan, atau segala sesuatu yang terkait dengan hak milik orang lain (Sabiq, 1990).
3. *Khamr* atau makanan dan minuman yang berpotensi memabukkan seperti minuman keras, alkohol, narkoba, ganja dan lain-lain.
4. Memperhatikan aspek *thayyib*. Pemenuhan keduanya harus seimbang, tidak boleh timpang. Secara umum, *thayyib* berarti sesuatu yang baik. Kebaikan dari suatu makanan adalah yang bukan dibenci oleh tubuh dan tidak mendatangkan madharat (kerugian) bagi tubuh (Thihmaz, 2001).
5. Pada konsumsi hewan yang harus disembelih terlebih dahulu, maka ada beberapa syarat dalam penyembelihan hewan yang sesuai syariat (Sholeh, 2015), yakni:
  - a. Orang yang menyembelih beragama Islam
  - b. Ketika menyembelih harus membaca basmalah
  - c. Alat pemnyembelih harus tajam
  - d. Penyembelihan hewan ternak harus memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua urat nadi.
6. Makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara yang batil.

## **Pentingnya Mengonsumsi Halal dan Konsekuensinya dalam Islam**

Dalam Q.S Abasa ayat 24 yang disebutkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa memperhatikan makannya. Menurut Sholeh (2015), makanan yang dikonsumsi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan, antara lain yakni:

1. Dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal
2. Dapat mempengaruhi sifat dan perilaku manusia
3. Dapat mempengaruhi anak-anak yang akan dilahirkan
4. Dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tertentu
5. Dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya suatu ibadah dan doa seorang hamba
6. Dapat mempengaruhi kehidupan di alam akherat

## **Halal-Thayyib dan Kaitannya dengan Konsep Masalah**

Secara istilah, masalah diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam) (Harun, 2009). Dalam mencapai masalah, ada lima hal yang perlu dijaga yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kaitannya dengan konsep halal-*thayyib*, menjaga segala sesuatu yang akan dikonsumsi oleh tubuh baik makanan maupun minuman, sangat penting dalam menjaga jiwa (menjaga jiwa) dan akal (*hifdzul 'aql*). Seperti pada konsumsi *khamr* (sesuatu yang memabukkan) yang telah jelas disebutkan haram pada Al-qur'an karena sifatnya yang memabukkan dan dapat merusak akal. Ibnu Qayyim dalam (Jauhar, 2009) mengatakan bahwa seseorang meskipun dalam keadaan terpaksa tetap dilarang meminumnya.

## **Industrialisasi di Indonesia**

Purnomo dan Istiqomah (2008) mendefinisikan industrialisasi sebagai suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong perubahan pada struktur ekonomi. Secara umum, negara-negara berkembang memiliki keyakinan bahwa sektor industri mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian, dengan asumsi bahwa sektor industri dapat memimpin sektor-sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi (Bangun dan Hutagaol, 2008). Perkembangan industri di Indonesia tidak terlepas dari tingginya jumlah populasi penduduknya. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah penduduk. Dengan tingginya jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan masyarakat, otomatis membuat tingkat permintaan (*demand*) akan kebutuhan hidup semakin tinggi.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup suatu penelitian merupakan batasan dalam penelitian. Pada penelitian ini, dikhususkan dan dispesifikan pada identifikasi industri pangan halal di Indonesia, baik mencakup perkembangannya; peluang; dan tantangan serta kaitannya dengan perekonomian Indonesia.

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui peluang dan tantangan industri pangan halal terhadap perekonomian di Indonesia, maka jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode dengan melakukan pengumpulan berbagai data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data tersebut sebagai bahan penelitian (Zed, 2008).

### **Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang akan dilakukan yakni dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber utama langsung. Akan tetapi menggunakan sumber-sumber tertulis, yakni antara lain: Al-qur'an dan hadits, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dari pihak terkait, buku, majalah, artikel ilmiah, maupun data statistik.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Industri Pangan Halal di Indonesia**

Perkembangan industri pangan halal di Indonesia tidak terlepas dari adanya pergeseran secara struktural dari agraris ke sektor industri. Dimana, sektor ini dipercaya mampu meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Diyakini sejak tahun 1969, Indonesia sudah mulai menggunakan pendekatan strategi Industrialisasi (Yustika, 2007 dalam Kuncoro, 2007). Indonesia juga merupakan negara yang memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah, sehingga pasokan bahan makanan cenderung sangat mudah dan murah didapatkan. Selain itu, jumlah penduduk muslim yang tinggi membuat negara ini memiliki permintaan pangan yang tinggi. Tingginya populasi muslim, juga dibarengi dengan semakin meningkatnya kesadaran mengonsumsi makanan halal.

Perkembangan industri pangan halal di Indonesia juga diwarnai dengan berbagai kasus makanan haram yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, terutama umat muslim. Bermula dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Tri Soesanto pada tahun 1988, yang merupakan dosen Universitas Brawijaya terhadap adanya produk-produk di supermarket yang disinyalir mengandung unsur babi pada waktu itu. Temuan itu lantas menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat luas, termasuk para produsen produk pangan. Dikatakan bahwa dengan adanya isu tersebut membuat penurunan omzet penjualan sejumlah perusahaan makanan. Produsen produk mie instan Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan Kecap ABC juga menurun hingga 20 persen, dan produk es krim Campina yang sempat dikait-kaitkan dengan penelitian tersebut turun hingga 40 persen. (www.hpainternational.id, 2018). Dari latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia mulai merespon dengan mendirikan lembaga penjamin halal yang dikenal dengan sebutan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia).

Disisi lain, pemerintah juga telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait pangan halal, antara lain: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan; UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Keputusan Menteri Pertanian nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 tentang Tata Cara Pemotongan Hewan Ternak dan Penanganannya; UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **Kebutuhan Jaminan Halal dan Keberadaan LPPOM-MUI**

LPPOM-MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 Masehi atau 26 *Jumaddil Awal* 1409 Hijriyah. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal yakni dengan cara melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikasi halal. LPPOM MUI memiliki kriteria kehalalan tersendiri bagi perusahaan pangan halal, meliputi (www.halalmui.org, 2018): kebijakan halal; tim manajemen halal; pelatihan dan edukasi; bahan; produk; fasilitas produksi; prosedur tertulis dan aktivitas kritis; kemampuan telusur; penanganan produk yang tidak emenuhi kriteria; audit halal; dan kaji ulang manajemen.

Hingga saat ini, LPPOM MUI telah aktif mengeluarkan dan mendata perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal di Indonesia.

**Tabel 1 : Data Sertifikasi Halal LPPOM-MUI Tahun 2012-Oktober 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Sertifikat Halal</b>	<b>Jumlah Produk Halal</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>
2012	5829	32890	6157
2013	6666	64121	7014
2014	10180	68576	10322
2015	7940	77256	8676
2016	6564	114264	7392
Oktober 2017	7198	127286	8157
<b>Total</b>	<b>44377</b>	<b>484393</b>	<b>47718</b>

Sumber: Data diolah, 2018

Selain itu, LPPOM MUI juga aktif mengeluarkan fatwa seputar kehalalan. Salah satunya yakni fatwa mengenai kehalalan kopi luwak yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena beredar isu bahwa kopi tersebut terindikasi haram karena berasal dari kotoran hewan. Fatwa ini dikeluarkan tahun 2010 sebagai jawaban atas keresahan masyarakat muslim. LPPOM MUI juga memberikan aturan mengenai produk impor luar negeri. Saat ini, dari total lembaga

penjamin halal yang diakui WHC (*World Halal Council*), MUI hanya mengakui produk halal yang berasal dari 42 lembaga penjamin halal dari 25 negara. MUI juga mengklasifikasikan kedalam tiga kategori. Yakni, untuk kategori pemotongan hewan ternak terdapat 32 lembaga yang disetujui, pada kategori bahan baku 38 lembaga disetujui dan 17 lembaga disetujui untuk kategori bumbu (www.halalmui.org, 2018).

Disisi lain, sebagai lembaga yang dituntut untuk senantiasa bisa menjawab tuntutan global dan bersaing dengan pasar internasional, telah melakukan berbagai upaya. Hingga kini, standar halal MUI telah diakui dan diadopsi oleh 42 lembaga sertifikasi halal di 25 negara. Sejalan dengan itu, laboratorium halal milik LPPOM MUI telah mendapat pengakuan akreditasi lembaga oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dengan dikeluarkannya sertifikat ISO 17065, meskipun akreditasi ini baru diterima pada tahun 2018 (www.halalmui.org, 2018).

### **UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dan Implikasinya pada Industri Pangan Halal di Indonesia**

Guna memaksimalkan fungsi jaminan produk halal di Indonesia, telah dibentuk Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan adanya UU JPH ini diharapkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karenanya, dengan adanya UU JPH ini membuat sertifikasi halal bukan lagi bersifat *voluntary* (sukarela) akan tetapi menjadi *mandatory* (kewajiban) (Abdullah (2017).

Dengan adanya undang-undang ini, maka ada beberapa kebijakan mengenai jaminan produk halal yang dirubah dari sebelumnya, sebagaimana yang tertera pada tabel 2.

**Tabel 2: Perbandingan Kebijakan Pangan Halal Berdasarkan UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan UU JPH Nomor 33 Tahun 2014**

<b>Aspek atau Kategori</b>	<b>UU Pangan</b>	<b>UU JPH</b>
Lembaga Pelaksana Jaminan Halal	LPPPOM MUI	BPJPH
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)	LPPOM MUI	Tidak terbatas
Sifat sertifikasi halal	<i>voluntary</i> (sukarela)	<i>mandatory</i> (wajib)
Sanksi	Tidak ada pemberlakuan sanksi bagi pelaku industri dan penyelenggara jaminan halal yang melanggar aturan	Terdapat sanksi yang diberlakukan yakni berupa denda dan hukuman penjara bagi mereka yang melanggar
Persyaratan Auditor	Tidak ada persyaratan khusus	Adanya persyaratan khusus: berlatar belakang pendidikan tertentu, dan harus memiliki pengetahuan agama yang komprehensif

Sumber: Data diolah, 2018

Meski begitu, undang-undang yang telah disahkan sejak tahun 2014 ini, masih belum rampung. Sejumlah peraturan turunannya, seperti peraturan pemerintah belum selesai dibuat. Sesuai dengan yang tercantum di undang-undang, LPPOM MUI masih tetap menjalankan fungsinya seperti sedia kala hingga UU JPH sudah siap dijalankan.

### **Perhatian Aspek *Thayyib* pada Industri Pangan Halal di Indonesia**

Menjamin ke-*thayyib*-an makanan dan minuman yang akan dikonsumsi juga pada dasarnya bertujuan untuk mencapai masalah (kesejahteraan). Dimana, salah satu masalah yang sangat penting untuk dipenuhi adalah masalah *dharuriyyat* (Haq, 2007). Masalah ini bersifat primer atau utama yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup seseorang. Aspek ini seakan



menjadi penegas bahwa dalam mengkonsumsi sesuatu, halal saja tidak cukup. Akan tetapi industri pangan halal saat ini masih terlalu fokus pada aspek kehalalannya saja. Sedangkan, sebagaimana yang diketahui bahwa aspek *thayyib* sejatinya tidak bisa dilepaskan dari halal itu sendiri.

Menurut Izzudin (2016) mengatakan bahwa makanan yang *thayyib* yakni makanan yang memenuhi lima kriteria:

1. Makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya;
2. Makanan tidak membahayakan fisik maupun akal;
3. Dapat dikatakan makanan yang mengandung gizi yang cukup dan memiliki mutu yang baik;
4. Dapat dikatakan makanan yang proporsional (sesuai dengan kebutuhan);
5. Dapat dikatakan makanan yang aman.

Pentingnya aspek *thayyib* dalam industri pangan halal sejatinya dapat menjadi penjelas dan dapat memperluas ruang lingkup jaminan halal itu sendiri. Paling tidak, ada beberapa kategori yang bisa dirumuskan mengenai standar *thayyib* pada makanan. Misal dilihat dari kandungan gizi yang ada pada makanan dan minuman. Demirci dkk (2016) memberikan contoh pengaplikasian aspek *thayyib* dalam industri pangan halal bisa berupa penggunaan definisi “Halal” untuk produk yang memenuhi persyaratan halal utama dan “Halal & *Toyyiban*” untuk produk yang memenuhi persyaratan halal dan kesehatan.

Sejauh ini mengaplikasikan aspek *thayyib* oleh pemerintah dituangkan dalam pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. Adanya prosedur aspek *thayyib* yang telah dijalankan di Indonesia sejatinya memang memperlihatkan bahwa pemerintah juga memperhatikan aspek *thayyib*. Akan tetapi, aspek *thayyib* dalam hal ini adalah penjaminan keamanan, mutu dan gizi juga diberlakukan. Namun, tinjauan *thayyib* pangan dirasa masih belum bisa merepresentasikan aspek tersebut secara sempurna. Karena, perhatian BPPOM sebagai pelaksanaannya, masih berfokus pada pihak produsen saja. Aspek *thayyib*, juga perlu ditekankan kepada konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi produk pangan secara langsung.

### **Jaminan Halal pada Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia**

Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor andalan Indonesia dalam memajukan sektor industrinya. Keberadaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008. Beberapa keunggulan dan potensi dari sektor tersebut, yakni:

1. Tahan krisis. Buktinya, terdapat sekitar 96% UMKM yang masih bertahan pada saat itu (Laporan LPPI dan BI, 2015);
2. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Pada tahun 2016, total tenaga kerja mencapai 44,3% dari total pekerja nasional (BPS, 2018)
3. Potensi penerimaan PDB (Produk Domestik Bruto) dari sektor UMKM yang tinggi. Dari tahun 2009 hingga 2013 mencapai 57,6 persen dari total PDB (BPS, 2017);
4. Pertumbuhan UMKM yang semakin tinggi (tahun 2013 mencapai 57.895.721 unit usaha).

Namun, diketahui bahwa pada sektor UMKM masih banyak sekali para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati dkk (2016) menyebutkan beberapa faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel 30 (tiga puluh) pelaku UKM makanan beku di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Hasilnya, didapatkan sebanyak 33,3% kendala yang ada dikarenakan tidak adanya kelengkapan dokumen. Meski begitu, sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM sudah pernah dilakukan. Seperti pemberian sertifikat halal gratis, seperti pada tabel 3.

**Tabel 3: Daftar Pemberian Sertifikat Halal Gratis bagi UMKM di Sejumlah Daerah di Indonesia**

Daerah	Tahun	Jumlah sertifikat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	2009	300

Daerah	Tahun	Jumlah sertifikat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2012-2014	140
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2014	750
Pemerintah Kabupaten Bogor	2015	50
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2011- Agustus 2016	3.216
Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung	2017	1.000
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	2017	200
Pemerintah Kota Rembang, Jawa Tengah	2017	20

Sumber: Data diolah, 2018

Adanya kebijakan tersebut ditujukan kepada semua pelaku UMKM yang telah melengkapi syarat berkas pengajuan. Sedangkan banyak UMKM yang masih terkendala dengan dokumen kelengkapan usaha. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pangan halal terhadap UMKM. . Adanya pengurusan sertifikat halal dengan harga terjangkau (lebih ringan) dan kemudahan persyaratan pemberkasan dirasa akan lebih berdampak positif kepada semua kalangan pengusaha UMKM daripada memberikan sertifikat gratis dengan jumlah terbatas.

### Dilematika Persoalan Pangan Halal di Indonesia

Meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, akan tetapi isu makanan yang tercampur dengan bahan haram masih sangat marak terjadi. Salah satu isu bahan makanan haram yang sensitif adalah penggunaan daging babi. Di Indonesia, ada sejumlah kasus daging babi yang pernah menghebohkan masyarakat, antara lain ([www.repository.ump.ac.id](http://www.repository.ump.ac.id), 2018): Di tahun 2009, terjadi kasus dendeng dan abon sapi yang terindikasi daging babi di kota Malang (Tempo, 2009); tahun 2012 ditemukan tempat penggilingan daging sapi yang dicampur dengan daging babi pada produk bakso di daerah Cipete, Jakarta Selatan (Vivanews, 2012); penelitian kandungan daging babi pada bakso di daerah Salatiga, ditemukan 1 dari 13 sampel positif mengandung daging babi (Fibriana, 2010) serta berbagai kasus lainnya. Realita tersebut didukung dengan aktifnya Indonesia menjadi negara mengekspor daging babi. Diperkirakan pendapatan ekspor daging babi Indonesia pada tahun 2017 mencapai USD 10.000 ([www.worldstopexports.com](http://www.worldstopexports.com), 2018). Selain itu, perkembangan jumlah peternakan babi lokal di Indonesia juga jumlahnya tergolong tinggi.

Mudahnya berbagai macam bahan makanan yang beredar di masyarakat, membuat penyalahgunaan bahan haram produk makanan rentan terjadi. Karakteristik masyarakat muslim Indonesia yang mendominasi secara kuantitas, belum diimbangi dengan tingkat kehati-hatian dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

### Regulasi Pangan Halal dan Keberadaan Lembaga Advokasi Indonesia (*Indonesia Halal Watch*)

Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, maka sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengawalan implementasi UU JPH maka didirikanlah lembaga advokasi IHW (*Indonesia Halal Watch*). Dibentuknya lembaga ini berfungsi untuk melakukan advokasi kepada para pelaku usaha untuk melakukan ([www.halalwatch.or.id](http://www.halalwatch.or.id), 2018):

1. Labelisasi produk;
2. Mediasi kepada pelaku usaha dan konsumen;
3. Memberikan penerangan mengenai pengertian halal;
4. Melakukan sosialisasi mengenai JPH;
5. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar;
6. Mengurus mengurus sertifikasi halal apabila ada produsen yang memakai sertifikat halal palsu sudah tidak berlaku lagi (*expired*), dan lain-lain.

Hingga saat ini, lembaga ini sudah melakukan berbagai bentuk advokasi kepada para pelaku usaha, diantaranya (Abdullah, 2018) :


1. Ditemukannya bahan makanan perisa *essence frambozan* merek “Kapal Layar” yang diproduksi oleh CV. Purnomo yang mengandung alkohol sebesar  $\pm 63.45\%$ . Dimana, besar kandungan alkohol tersebut jelas tidak halal dan dapat membahayakan konsumen. Oleh karenanya, IHW melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk meminta penjelasan sekaligus memberikan rekomendasi untuk menurunkan kadar alkohol tersebut sesuai dengan aturan undang-undang.;
2. Adanya pencantuman logo halal yang tidak sesuai dengan ketentuan (PP Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999). Hal tersebut salah satunya dilakukan oleh PT. Thong Sing Yuen pada produk makanan olahannya yang bermerek “Oat Choco”. IHW memanggil pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi serta himbauan untuk melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI;
3. Adanya pencantuman menu halal dan non-halal yang tidak terpisah pada rumah makan Legoh di Bandung. IHW lantas memanggil pihak rumah makan dan memberikan rekomendasi untuk: (i) membuat daftar menu baru secara jelas dan memisahkan menu halal dan non-halal; (ii) membuat *standing banner* di pintu rumah makan yang memuat informasi adanya makanan non-halal yang dijual.

Keberadaan *Indonesia Halal Watch* sejatinya merupakan bentuk representasi dari adanya regulasi pada jaminan halal yang telah dibuat oleh pemerintah. Kedepannya, lembaga ini diharapkan dapat mengekspansi peran dan fungsinya sehingga *controlling* akan jaminan halal dapat lebih terarah dan optimal.

### Hubungan Industri Pangan Halal dengan Perekonomian Indonesia

Pada tahun 2015 dan 2016, sektor Industri Pengolahan Makanan dan Minuman merupakan subkategori yang mendominasi PDB (Pendapatan Bruto Indonesia) pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan pada subkategori ini mencapai 8,15 persen (dari 5,61 % ke 5,98 %).

Gambar 2: **Kontribusi Lima Subkategori Terbesar dalam Industri Pengolahan terhadap Total PDB Indonesia, tahun 2015 dan 2016 (dalam persen)**



Sumber: Data diolah BPS, 2018

Selain itu, pada penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Pengolahan, subkategori Makanan dan Minuman merupakan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dimana, para pelaku usaha industri makanan dan minuman didominasi oleh pelaku UMKM.

Tabel 4: **Persentase PDB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Makanan dan Minuman Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016**

Subkategori	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
Makanan dan Minuman	24,77	24,47	25,23	26,76	29,15

catatan: \*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Sumber: Data diolah BPS, 2018

Jika dilihat dari komposisi penyumbang ekspor Indonesia, kelompok industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar. Terbukti, dari total 23 kelompok hasil industri, kelompok industri makanan menghasilkan nilai ekspor terbesar berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2016 (BPS, 2018).

Sebagaimana yang diketahui bahwa industri pangan halal tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan komponen industri makanan minuman secara keseluruhan. Sejauh ini diketahui, 26,11 persen produk yang beredar telah tersertifikasi halal ([www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), 2018). Industri pangan diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak PDB negara dengan terus meningkatkan jumlah produk yang telah tersertifikasi halal. Sehingga, dengan pesatnya perkembangan industri pangan halal baik secara nasional maupun internasional akan sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia kedepannya.

### **Prospek Pengembangan Industri Pangan Halal Indonesia**

Sebagai salah satu negara yang memelopori adanya lembaga penjaminan halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri pangan halal. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar pengeluaran muslim tertinggi dunia pada sektor pangan. Pada tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim Indonesia di sektor pangan. Di sisi lain, adanya komitmen pemerintah dalam men-goal-kan jaminan pangan halal dengan dibuatkannya UU JPH, merupakan langkah bagi perkembangan industri pangan halal Indonesia. Dengan berbagai potensi besar tersebut, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara dengan sektor industri pangan halal yang maju dan berdaya saing, terutama dalam hal ekspor produk pangan halal ke seluruh negara.

### **Peluang Industri Pangan Halal Indonesia**

#### **1. Pengembangan Agroindustri dan Produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) Halal**

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan kekayaan hasil alam yang melimpah, membuat Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkannya. Diketahui bahwa pada tahun 2016, Indonesia merupakan negara penghasil tanaman kelapa, kayu manis, dan cengkeh terbesar di dunia. Di posisi kedua terbesar dunia, Indonesia mendudukinya pada tanaman vanila dan pala. Sedangkan, hasil buah pisang dan kopi Indonesia menempati urutan terbesar ketiga dunia ([www.fao.org](http://www.fao.org), 2018). Dengan ditopang oleh sektor pertanian yang sangat potensial mendukung daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan agroindustri halal.

Disisi lain, pengembangan agroindustri dapat difokuskan pada perusahaan dengan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*). FMCG merupakan produk dengan kriteria memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan pergantian omset yang cepat, namun memiliki umur simpan produk yang relatif singkat karena sifatnya yang mudah rusak. Di tahun 2017 terjadi peningkatan penjualan produk-produk FMCG di seluruh Indonesia sebesar 8,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mengalahkan negara-negara tetangga: Malaysia 0.5%; Filipina 1,1%; Thailand - 0.4%; dan Vietnam 5.3% ([www.kantarworldpanel.com/id](http://www.kantarworldpanel.com/id), 2018).

#### **2. Pengembangan E-Commerce Produk Pangan Halal**

Indonesia merupakan pasar *e-commerce* yang sangat potensial. Pada kuartal kedua tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat lima dunia pada kategori tingkat penetrasi belanja *online* (statista, 2018). Penetrasi ini didasarkan pada transaksi pada semua jenis *e-commerce*, baik skala nasional maupun global. Seperti yang telah diketahui bahwa, para pelaku industri pangan halal

global sedang mengembangkan *platform-commerce* mereka untuk memasarkan produk halal mereka. Seperti perusahaan *My Outlet* Singapura yang meluncurkan *global marketplace* halal mereka bernama *Haladeen*. *DagangHalal* oleh Malaysia yang sudah ada sejak tahun 2004, serta *Zilzar* yang dibuat pada tahun 2014 oleh perusahaan Malaysia.

Tingginya potensi pasar *e-commerce* Indonesia maupun dunia, menjadi peluang bagi pelaku usaha pangan halal Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Sudah saatnya, Indonesia memiliki *platform-commerce* produk halal global. Oleh karenanya, dibutuhkan inovasi digital oleh para pelaku usaha pangan halal, serta kooperasi dengan para investor untuk dapat mengekspansi produk halal mereka secara *online* di kancah dunia.

### 3. Pengembangan Produk Premium Halal Organik

Permintaan produk organik global semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pasar pangan organik global menembus USD 110.25 milyar (sekitar 280 juta metrik ton produk yang dihasilkan) dan diperkirakan pada tahun 2022 mencapai USD 262.85 atau naik sekitar 16.5 persen ([www.techsciresearch.com](http://www.techsciresearch.com), 2018).

Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar dalam mengembangkan produk organik halal. Mengingat, lahan pertanian Indonesia yang sangat luas dan subur. Pemerintah pernah meluncurkan program "*Go Organic*" pada tahun 2010. Program ini berisi berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi pertanian organik, pengembangan perdesaan melalui pertanian organik, pembentukan kelompok tani organik, dan membangun strategi pemasaran pangan organik (Mayrowwani, 2012). Namun, program tersebut masih belum berjalan dengan lancar. Para petani Indonesia masih terlalu prematur dan kolot pada pertanian organik. Lebih daripada itu, pengembangan sektor organik seharusnya tidak pada pertanian saja. Industri pengolahan pangan organik juga harus digenjut, sebagaimana permintaan pasar global yang semakin tinggi.

### 4. Pengembangan Artikel Pangan Halal dan *Event* Pangan Halal Global

Perkembangan industri pangan halal tidak hanya sebatas didasarkan pada kebijakan dan regulasi saja. Akan tetapi, seluruh komponen sosial juga sangat penting diperhatikan untuk mengembangkan industri ini. Kekuatan *sustainability* dari ekosistem yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengembangkan sektor industri pangan halal sangat penting. Laporan *State of the Global Islamic Economy* yang dikeluarkan oleh perusahaan *Thomson Reuters* menyebutkan bahwa ada empat indikator penting yang harus diperhatikan pada industri halal sebuah negara, yaitu:

1. *Supply* makanan yang berkelanjutan ke negara OKI (ekspor Daging/ Binatang Hidup ke negara-negara OKI)
2. Pemerintahan (peraturan Halal dan persyaratan sertifikasi)
3. Pengetahuan (jumlah artikel dan penyelenggaraan *event-event* terkait)
4. Sosial (indeks harga makanan)

Adanya pengembangan pada artikel ilmiah pangan halal dan penyelenggaraan *event* pangan halal merupakan salah satu tolak ukur berkembangnya industri pangan halal suatu negara. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Malaysia merupakan top *leader* negara pangan halal dunia saat ini. Negara ini sangat getol dalam mengembangkan artikel tentang pangan halal. Selain itu, berbagai *event* pangan halal internasional telah diselenggarakan setiap tahunnya, seperti: MIHAS (*The Malaysia International Halal Showcase*), HALFEST (*Halal Fiesta Malaysia*), MIFB (*Malaysian International Food and Beverages Trade Fair*), WHF (*World Halal Forum*), dan WHR Summit (*World Halal Research*).

Penyelenggaraan *event-event* pangan halal internasional sangat penting dilakukan sebagai *branding* industri pangan Indonesia kepada global. Selain itu, pemerintah diharapkan juga aktif menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain dalam pengembangan pangan halal. Dengan adanya pertemuan internasional, bisa menjadi ajang bagi pemerintah dalam mengevaluasi perkembangan industri pangan halal di Indonesia. Sehingga kedepannya, pemerintah dapat menyusun *roadmap* industri pangan halal dengan lebih strategis.

## **5. Meningkatkan Ekspor Pangan Halal Indonesia dengan Memaksimalkan Peluang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)**

MEA atau pasar tunggal ASEAN merupakan suatu peluang besar bagi industri pangan halal Indonesia. MEA sudah berjalan dan diresmikan pertanggal 01 Januari 2016 silam. Diketahui pada tahun 2013, kekuatan ekonomi ASEAN mencapai USD 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen ([www.djpen.kemendag.go.id](http://www.djpen.kemendag.go.id), 2018). Dengan adanya, MEA maka *barrier* (hambatan) perdagangan menjadi hilang, sehingga perdagangan menjadi bebas. Hal tersebut, membuat industri di Indonesia, terutama pangan dapat lebih mudah meraup pangsa pasar ASEAN.

Momentum MEA sejatinya memberikan gambaran bagi industri pangan halal di Indonesia untuk mengekspansi diri. Pemerintah harus fokus pada *branding* industri pangan terutama produk UMKM, sehingga UMKM Indonesia memiliki nilai jual produk yang tinggi di mata negara ASEAN. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa setiap produk UMKM yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga halal di Indonesia, mengingat kesadaran halal muslim global semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga diharapkan dengan adanya daya saing produk UMKM Indonesia yang bersaing di MEA dapat meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia secara signifikan.

### **Tantangan Industri Pangan Halal di Indonesia**

#### **1. Memastikan Keberhasilan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal**

Sebagaimana Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah ditetapkan pada tahun 2014, membuat regulasi industri pangan halal di Indonesia semakin kompleks. Berbagai aturan dan kebijakan baru dibuat dengan tujuan memaksimalkan jaminan produk halal di Indonesia. Pemerintah dengan i'tikad baiknya telah menunjukkan usahanya. Akan tetapi, sampai saat ini implementasi dari undang-undang tersebut masih belum bisa terlihat. Peraturan-peraturan turunan undang-undang tersebut hingga saat ini belum ada yang mencapai titik *finish*. Padahal pemerintah menargetkan waktu dua tahun (2016) untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 65 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014.

Pemerintah memang dituntut untuk segera merealisasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal, akan tetapi pemerintah juga harus teliti dalam merumuskan berbagai kebijakan nantinya. Sehingga, jaminan produk halal dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Disisi lain, pelaksanaan dari UU JPH ini memiliki beberapa tantangan kedepannya, yakni:

1. Dikarenakan seluruh proses sertifikasi bermuara pada BPJH, maka ini menjadi tantangan bagi lembaga tersebut untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, kredibel, efisien, dan akuntabel sehingga dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Faidah, 2017).
2. Penetapan standar halal oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) bersama BPJPH harus mampu mengesampingkan sentimen setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan, adanya kantor-kantor LPH diberbagai daerah nanti cenderung akan menampilkan perbedaan yang mencerminkan keragaman pada masing-masing daerah ([www.ampc.com.au](http://www.ampc.com.au), 2018).

#### **2. Meningkatkan Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan Adanya Perkembangan Teknologi**

Dewasa ini perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri. Berbagai alat baru diciptakan oleh untuk memudahkan urusan manusia. Tak terkecuali pada bidang teknologi pangan. Tidak hanya sekedar mengenai alat pengolah pangan, akan tetapi dewasa ini telah banyak dikembangkan alat keakurasian untuk mendeteksi kehalalan pada bahan makanan. LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga penjamin halal, harus bisa menjawab tantangan zaman. Kompleksitas masalah halal-haram dalam industri pangan merupakan tantangan bersama.


Hingga kini diketahui, alat pendeteksi masih sebatas pada deteksi DNA daging babi. Salah satunya adalah PCR (*Polymerase Chain Reaction*) yang merupakan salah satu metode yang akurat dalam untuk mendeteksi cemaran daging babi (Wardani dan Sari, 2015). Akan tetapi, sebagaimana yang diketahui bahwa bahan haram tidak hanya berasal dari babi saja, seperti

makanan yang mengandung darah hewan, bangkai dan sejenisnya. Sehingga, lembaga penjamin halal di Indonesia harus mengupayakan jaminan halal secara menyeluruh dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Dibutuhkan alat pendeteksi yang akurat, ramah lingkungan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diharapkan, kualitas halal produk Indonesia bisa benar-benar terjamin kehalalannya, memiliki daya saing global dan mampu diterima oleh pasar internasional.

### 3. Memastikan Logistik dan *Supply Chain* (Rantai Pasokan) Makanan Halal

Kompleksitas proses dalam industri pangan menjadi hal yang amat perlu diperhatikan aspek halalnya. Selama ini perhatian konsumen pada kehalalan produk hanya sebatas pada labelisasi halal saja. Sedangkan, jaminan kehalalan suatu produk sebenarnya mencakup semua elemen dalam proses pembuatan produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Secara sederhana, sistem logistik dan *supply chain* produk halal sebenarnya meliputi proses bahan baku dari pemasok, produksi, distribusi dan peredaran produk di masyarakat.

Gambar 3: Sistem Halal Logistik



Sumber: Data diolah, 2018

Indonesia hingga saat ini, masih fokus pada proses produksi yang meliputi lokasi, alat dan bahan baku (UU JPH). Belum adanya peraturan dan regulasi mengenai logistik dan *supply chain* produk halal menjadi tantangan bagi Indonesia kedepannya. Diharapkan, keseluruhan proses suatu produk yakni proses logistik dan *supply chain* dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan industri pangan. Sehingga kepercayaan konsumen (masyarakat) akan jaminan halal dapat meningkat dan produk halal Indonesia bisa bersaing sesuai dengan permintaan pasar.

### 4. Pendanaan Syari'ah bagi Pengembangan Industri Pangan Halal

Permodalan bagi para pelaku industri pangan halal juga sangat penting bagi perkembangan sektor tersebut, terutama pada UMKM. Tantangan bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi syariah yang sehat dan mampu menunjang kebutuhan industri pangan halal. Pemerintah harus merumuskan sejumlah kebijakan agar para investor baik asing maupun lokal mau melakukan investasi syariah, terutama bagi para pelaku UMKM pangan halal. Investasi tersebut bisa dialokasikan untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM. Kemudahan tersebut dapat dalam bentuk biaya sertifikasi yang murah serta kemudahan saat pemrosesan.

Disisi lain, kontribusi perbankan syariah di Indonesia juga diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri pangan halal. Perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan (*fundng*) dan *supporting* pada masalah pendampingan teknis dan non-teknis. Meski secara kualitatif perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan syariah terhadap UMKM masih belum memuaskan (Suci, 2017).

## E. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Prospek pengembangan industri pangan halal di Indonesia didukung oleh tingginya pasar muslim global dan tingginya permintaan non-muslim terhadap makanan organik dan sehat. Adapun peluang industri pangan halal di Indonesia, antara lain: pengembangan agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) halal; pengembangan *e-commerce* produk pangan

halal oleh pelaku industri; memaksimalkan momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor UMKM; pengembangan produk premium halal organik; pengembangan artikel pangan dan *event* pangan halal global.

Tantangan industri pangan halal di Indonesia, antara lain: memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal; meningkatkan kapabilitas jaminan produk halal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi; memastikan logistik dan *supply chain* (rantai pasokan) makanan halal; pendanaan syari'ah bagi pengembangan industri pangan halal.

Selain itu, kesimpulan lain mengungkapkan bahwa perkembangan industri pangan halal di Indonesia masih sangat dinilai kurang maksimal. Indonesia dengan berbagai potensi dan *track record* lembaga penjamin halal yang telah dimiliki seharusnya mampu bersaing dengan negara-negara lain. Adanya Undang-undang Jaminan Pangan Halal yang telah dibuat dan disahkan pada tahun 2014 masih belum dapat terlaksana hingga sekarang, sehingga berbagai kasus tentang makanan yang tercampur bahan haram masih sering terjadi.

### **Saran**

1. Dengan maraknya berbagai kasus makanan haram yang masih beredar, menjadikan pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satunya yakni pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal yang menyehatkan dan apa saja kriteria makanan yang halal. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media masa, koran, televisi, internet dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan, masyarakat lebih teredukasi, memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dan dapat menjadi konsumen yang lebih selektif dalam memilih makanan.
2. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan baik secara akses, biaya maupun persyaratan prosedural bagi para pelaku usaha UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Seperti, pemberian keringanan biaya sertifikasi halal, kemudahan syarat-syarat dokumen yang diajukan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan, jumlah UMKM terutama makanan minuman yang telah tersertifikasi halal dapat meningkat pesat, dan dapat meningkatkan pendapatan di sektor industri pangan halal.
3. Pemerintah diharapkan memberikan berbagai pelatihan *softskill* bagi para pelaku industri pangan halal. Pelatihan *softskill* tersebut dapat meliputi: *branding* produk, *marketing* produk, etika bisnis secara Islam dan lain sebagainya. Sehingga para produsen pangan halal di Indonesia dapat mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing produk mereka baik dikancah nasional maupun internasional.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih khusus, kasih sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini dapat diterbitkan.

\



## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, Mohamed Syazwan dkk. 2016. Emerging Halal Food Market: AN Institutional Theory of Halal Certificate Implementation. *Journal of Management Research Review Vol. 39 Issue: 9, pp.987-99.*
- Abdullah, Ikhsan. 2017. *Tantangan Jaminan Produk Halal*. Diterbitkan oleh Koran Sindo. Diakses pada (<https://nasional.sindonews.com/read/1250421/18/tantangan-jaminan-produk-halal-1508563460>) tanggal 24 April 2018.
- Abdullah, Ikhsan. 2018. *Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Tantangan Sekaligus Peluang Bagi Dunia Industri*. Artikel diakses pada (<https://unej.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Kuliah-Umum-UNEJ-MATERI-IHW.pdf>) pada tanggal 30 April 2018.
- Ali, Muchtar. 2016. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Alquran. 2012. Bandung: Quranidea.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Laporan Pendapatan Nasional Indonesia 2012-2016*. Diakses pada ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) tanggal 31 Desember 2017.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bangun, Oktavianita Br dan Hutagaol, Manuntun Parulian. 2008. *Peran Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Provinsi Sumatera Utara*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Diakses pada (<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53667>) tanggal 17 April 2018.
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Cameli, Rida. 2016. *Perspektif Halal*. Artikel diakses pada (<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/perspektif-halal>) tanggal 21 November 2017.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Demirci, Marin Neio dkk. 2016. Positioning Food Safety in Halal Assurance. *Journal of Food Control Vol. 70 December 2016*. Diakses pada (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095671351630305X>) tanggal 8 November 2017.
- Faidah, Mutimmatul. 2017. Sertifikasi Halal Indonesia dari *Civil Society* Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *Jurnal Studi Keislaman Islamica Volume 11, Nomor 2, Maret 2017*. Diakses pada ([islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/278/456/](http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/download/278/456/)) tanggal 20 April 2018
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Harun, 2009. Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Digital Ishraqi vol. 5, 1 Januari-Juni 2009*. Diakses pada ([https://www.researchgate.net/publication/279661572\\_PEMIKIRAN\\_NAJMUDDIN\\_ATHTHUFI\\_TENTANG\\_KONSEP\\_MASLAHAH\\_SEBAGAI\\_TEORI\\_ISTINBATH\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/279661572_PEMIKIRAN_NAJMUDDIN_ATHTHUFI_TENTANG_KONSEP_MASLAHAH_SEBAGAI_TEORI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM)) tanggal 15 April 2018.

- Izzudin, Ahmad. 2016. *Standar Halal LPPOM MUI Jawa Tengah*. Diakses pada ([http://labterpadu.undip.ac.id/seminarhalal/wpcontent/uploads/sites/13/2016/06/UNDIP\\_2\\_JUNI\\_2016\\_AHMAD\\_IZZUDDIN.pdf](http://labterpadu.undip.ac.id/seminarhalal/wpcontent/uploads/sites/13/2016/06/UNDIP_2_JUNI_2016_AHMAD_IZZUDDIN.pdf)) tanggal 12 April 2018.
- Jauhar, Ahmad M.H. 2009. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah.
- Kettani, Houssain. 2010. 2010 World Muslim Population. Artikel pada Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryati, T dkk. 2016. Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek. *Jurnal Ilmu Produksi dan Hasil Peternakan, Institut Pertanian Bogor Vol. 04 No. 3 Oktober 2016*. Diakses pada (<file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/14578-42944-1-SM.pdf>) tanggal 17 April 2018.
- Mayrowani, Henny. 2012. Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 30 No. 2, Desember 2012*. Diakses pada (<https://media.neliti.com/media/publications/69780-ID-pengembangan-pertanian-organik-di-indone.pdf>) tanggal 27 April 2018.
- Purnomo, Didit dan Istiqomah, Devi. 2008. Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004 (Analisis Input Output). *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 9 No. 2 Desember 2008*.
- Rajikin, M.H. Dkk. 1997. *Pemakanan dan Kesehatan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Daar Al-Dayyan Li Al-Turats.
- Sholeh, Asrorun Ni'am dkk. 2015. *Sertifikasi Produk Halal*. Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017*. Diakses pada (<https://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf>) tanggal 01 Mei 2018.
- Thihmaz, 'Abdul Hamid Mahmud. 2001. *Hidangan Halal Haram Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia.
- Thomson Reuter. 2017. *State of The Global Islamic Economy Report, 2016-2017*. Diakses pada (<https://www.salaamgateway.com>) tanggal 21 Desember 2017.
- [www.ampc.com.au](http://www.ampc.com.au), diakses pada tanggal 05 Januari 2018
- [www.djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/admin/docs/publication/9741482465776.pdf](http://www.djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/9741482465776.pdf) diakses pada tanggal 04 Juni 2018
- [www.fao.org/faostat/en/#data/](http://www.fao.org/faostat/en/#data/) diakses pada tanggal 25 April 2018.
- [www.halalmui.org/mui14](http://www.halalmui.org/mui14) diakses pada tanggal 05 Januari 2018
- [www.halalwatch.or.id/advokasi/](http://www.halalwatch.or.id/advokasi/) diakses pada tanggal 30 April 2018.
- [www.hpainternational.id](http://www.hpainternational.id), diakses pada tanggal 11 April 2018
- [www.kantarworldpanel.com/id](http://www.kantarworldpanel.com/id) diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

[www.perkosmi.com/wpcontent/uploads/2016/06/Materi\\_Kemendag\\_28\\_Juni\\_2016-.pdf](http://www.perkosmi.com/wpcontent/uploads/2016/06/Materi_Kemendag_28_Juni_2016-.pdf) diakses pada tanggal 19 April 2018.

[www.repository.ump.ac.id](http://www.repository.ump.ac.id) diakses pada tanggal 07 Maret 2018

[www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/](http://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/) diakses pada 26 April 2018.

[www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id) diakses pada tanggal 10 Januari 2018

[www.techsciresearch.com/report/global-organic-food-market-by-product-type-organic-meat-poultry-and-dairy-organic-fruits-and-vegetables-organic-proce](http://www.techsciresearch.com/report/global-organic-food-market-by-product-type-organic-meat-poultry-and-dairy-organic-fruits-and-vegetables-organic-proce)

[www.whfc-halal.com](http://www.whfc-halal.com) diakses pada tanggal 21 November 2017.

[www.worldstopexports.com](http://www.worldstopexports.com), diakses pada tanggal 02 April 2018

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.